

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan merupakan bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang pembangunan nasional.

Salah satu wujud pembangunan kesehatan merupakan wujud dari pembangunan nasional, yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat yaitu apotek. Termasuk di dalamnya terdapat pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker (Permenkes RI No 73 Tahun 2016).

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes RI No 73 Tahun 2016). Jenis pelayanan kefarmasian di apotek dibedakan menjadi pelayanan resep dan pelayanan non resep. Pelayanan resep merupakan suatu proses pelayanan dengan membawa sebuah kertas yang bertuliskan sebuah permintaan dari seorang dokter umum, dokter gigi, maupun dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat yang tertulis di dalam kertas kepada pasien. Sedangkan pelayanan non resep merupakan pelayanan kepada pasien yang dilakukan dengan cara pengobatan sendiri atau mandiri yang dikenal dengan istilah swamedikasi.

Tenaga Vokasi Farmasi adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian. Menurut Undang-Undang RI Nomor 17

Tahun 2023 tentang Kesehatan, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas Tenaga Vokasi Farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis. Kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia Tenaga Vokasi Farmasi yang berkualitas menjadi faktor penentu dalam peran Tenaga Vokasi Farmasi. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun mengadakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang ditujukan untuk mahasiswa D-III Farmasi untuk mengembangkan ilmu, pola pikir dan dapat menambah wawasan secara luas, serta mampu membekali mahasiswa dalam memahami tugas seorang Tenaga Vokasi Farmasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan akademik yang berorientasi pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan serta pengalaman mahasiswa dalam mempersiapkan untuk memasuki dunia kerja yang sebenarnya, serta untuk dapat mengembangkan cara berpikir, dapat menambah pengetahuan mahasiswa sehingga dapat menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab mahasiswa terhadap apa yang ditugaskan. Praktik Kerja Lapangan (PKL) menambah kemampuan mahasiswa untuk mengamati, mengkaji, serta menilai antara teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan terutama di apotek, sehingga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengamati permasalahan dan persoalan, baik dalam bentuk aplikasi teori maupun kenyataan yang sebenarnya.

## **B. Tujuan PKL**

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan di apotek antara lain:

### **1. Tujuan Umum**

Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan secara langsung pekerjaan kefarmasian sesuai standar di apotek.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Melaksanakan salah satu peran, fungsi dan kompetensi keahlian Ahli Madya Farmasi dalam pekerjaan kefarmasian di apotek, meliputi pelayanan kepada pasien, mengidentifikasi resep, melaksanakan peracikan obat serta perencanaan obat, pemesanan obat, penerimaan obat, penyimpanan obat hingga pendistribusian obat.
- b. Memberikan kesempatan untuk beradaptasi langsung pada iklim kerja kefarmasian sebenarnya, khususnya di apotek.
- c. Melaksanakan pelayanan informasi obat kepada pelanggan, mampu melaksanakan administrasi dan manajemen penyimpanan serta perawatan alat kesehatan.

## C. Manfaat PKL

Adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat, yaitu:

### 1. Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa mampu memahami standar pekerjaan kefarmasian di apotek.
- b. Mahasiswa mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

### 2. Bagi Program Studi

- a. Mampu menjadi tolak ukur pencapaian kinerja program studi khususnya untuk mengevaluasi hasil pembelajaran oleh instansi tempat PKL.
- b. Mampu menjalin kerjasama dengan instansi tempat PKL.

### 3. Bagi Instansi tempat PKL

Mampu menjadi bahan masukan bagi instansi untuk menentukan kebijakan instansi di masa yang akan datang berdasarkan hasil pengkajian dan analisis yang dilakukan mahasiswa selama PKL.

#### **D. Waktu dan Tempat PKL**

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada semester IV (empat) selama 1 bulan, mulai tanggal 30 juni – 27 Juli 2025 yang berlokasi di Apotek Kian Farma. Terdapat 2 shift, setiap shift 7 jam kerja.

Shift pagi: 07.00 – 14.00 WIB

Shift siang: 13.30 – 20.30 WIB